

## IMPLEMENTASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK DAN LAGU DALAM HUBUNGAN YURIDIS DENGAN PEMBAYARAN ROYALTI

Ananda Eka Pramudya, Andreansyah Saputra, Vika Irsah Dila  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
ekapramudyaananda@gmail.com

*ABSTRACT: In legal protection for creators of music and songs, including how to obtain their rights (Royalties) based on Law no. 19 of 2002 concerning Copyright. To obtain recognition for STUDENT RESEARCH PROPOSAL FOR ACADEMIC YEAR 2022/2023 for copyrighted works and to have rights arising from their creations, a person must first register his creation (Original) with the Minister of Justice and Human Rights through the Directorate General of Intellectual Property Rights, and after receiving a decision at registered in the Public Register of Works and announced in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia. Since then the creator has exclusive rights and other rights over his creation and other people are obliged to respect it, so that other people cannot arbitrarily act on behalf of creations that are not actually his creations, if other people who are not entitled to the said work deliberately commercialize it by self-benefit purposes, then the person violates the law and can be prosecuted civilly and criminally, with the intention that there is a deterrent effect for those who violate UUHC. When creators have enriched the user community (Users) through their creations, therefore creators have the fundamental right to obtain rewards commensurate with the value of their contributions through royalty payments. In practice in Indonesia, the administration and collection and payment of royalties for the works of music and song creators are carried out by the Karya Cipta Indonesia Foundation (YKCI).*

*Keywords :copyright,royalties,music*

### PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari keberagaman latar belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia, seiring dengan kemajuan di bidang seni maka banyak orang yang mulai mengembangkan kemampuan ketrampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik dan sebagainya. Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.

Orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya, sehingga tidak dapat dengan seenaknya mengatasnamakan ciptaan yang bukan ciptaannya. Orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, untuk mengawasi karya ciptannya yang beredar di masyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengkomersilkan) karya cipta seseorang tanpa izin si pencipta dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut telah melanggar hukum. Karena pihak pencipta telah merasa dirugikan atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena sesuatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak penciptaan akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moril nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik atau lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain. **(Gatot Supramono,2010)**

Dengan demikian hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya atau si pencipta yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui perjanjian lisensi. Pada saat ini permasalahan hak milik intelektual (*intellectual property rights*) sangat berkaitan dengan bidang ekonomi dan politik misalnya masalah paten, sudah semata-mata tidak hanya merupakan sistim hak individu tetapi sudah meluas pada masalah politik dan ekonomi. Bahwa perhatian terhadap Hak Milik Intelektual atau sekarang lebih dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam ruang lingkup perdagangan Internasional terlihat sangat besar, maka selama Putaran Uruguay (perundingan yang melahirkan *World Trade Organization/WTO*) berlangsung Hak Milik Intelektual menjadi topik dari agenda perundingan. Menurut penjelasan UU No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. perundingan di bidang ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual dari produk yang diperdagangkan.
2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Milik Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual.
4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Milik Intelektual. Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

**(Sudargo Gautama, 1990: 46)**

Maraknya pelanggaran hak cipta di negara kita disebabkan UU Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang diketahui dan dimengerti masyarakat. Kurang memasyarakatnya UU Hak Cipta diduga disebabkan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh kelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum **(Supramono, 2008 :209)**.

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang juga dikenal dengan *license fee* **(Gunawan Wijaya, 2001: 10)**.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) merupakan salah satu badan pengelola performing rights (Hak Mengumumkan) dari pada para pencipta lagu di Indonesia. Dengan adanya badan ini, hak pencipta lagu khususnya hak mengumumkan lagu tersebut dapat direalisasikan pelaksanaannya. Tanpa adanya badan ini tidak mungkin pencipta memperoleh hak ekonomi dengan mengelolanya sendiri. Persoalan apa saja yang menggunakan lagunya untuk tujuan komersil dan menarik royalti atas hak mengumumkan lagu tersebut. Bertolak dari uraian yang telah dikemukakan

diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penulisan penelitian ini *dengan judul “IMPLEMENTASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK DAN LAGU DALAM HUBUNGAN YURIDIS DENGAN PEMBAYARAN ROYALTI*

## PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang pembatalan merek terdaftar akibat adanya *Implementasi terhadap perlindungan Hukum Hak Cipta atas karyamusic dan lagu dalam hubungan yuridis dengan pembayaran royalty*. Supaya penelitian tidak melebar lebih jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis dibatasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu **Pertama** Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya musik dan lagu dalam hubungan yuridis dengan pembayaran royalti ? dan **Kedua** Bagaimana mekanisme pembayaran royalti atas hak cipta karya music dan lagu ?.

## METODELOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.(Soerjono Soekanto, 1996:3). Salah satu jenis suatu penelitian ialah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.(Peter Mahmud Marzuki, 2010:35). Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis, dalam hal ini peraturan tersebut ialah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), yang dimaksud dengan Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif maka pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah berbagai aturan hukum mengenai Hak Cipta yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral di dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Pada dasarnya di dalam penelitian, dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi.(Soerjono Soekanto,1984:21) Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah berdasarkan Studi Bahan Kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan pengadilan, literatur-literatur hukum, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain, yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Oleh sebab itu Dalam melakukan penelitian ini maka sumber data yang digunakan ialah data sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari

kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu.

Setelah semua pengumpulan data dan sumber data didalam penelitian ini selesai maka tahap akhir dalam penyusunan penelitian ini ialah tahap teknik analisis data pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada tahap analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Teknik analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2006:169). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif ini yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, Peraturan perundang-undangan yang berhubungan mengenai Hak Cipta, setelah data telah dijabarkan maka akan diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah isu hukum yang ada di dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Tentang Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu

Hak cipta berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya. (Rachmadi Usman, 2003:112). Pasal 37 UUHC 2002 menegaskan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan pendaftaran ciptaan tersebut, Direktorat Jenderal HAKI akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap (Rachmadi Usman, 2003:139).

Sebelumnya, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran ciptaan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan. Berdasarkan ketentuan ini, permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Dengan surat rangkap dua;
- b) Ditulis dalam bahasa Indonesia;
- c) Di atas kertas folio ganda;
- d) Lembar pertama dibubuhi materai tempel;
- e) Ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut; dan
- f) Disertai contoh ciptaan atau penggantinya.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan dan berisi:

- a) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c) Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d) Jenis dan judul ciptaan;
- e) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertamakali;
- f) Uraian ciptaan dalam rangkap tiga.

Permohonan pendaftaran ciptaan ini dapat diajukan melalui pos atau langsung menghadap sendiri di Direktorat Jenderal HaKI, dengan melampirkan;

1. Surat permohonan pendaftaran ciptaan yang ditulis dengan lengkap dan benar dalam rangkap dua.
2. Contoh ciptaan atau penggantinya.
3. Bukti kewarganegaraan dari pencipta maupun pemegang hak cipta, seperti fotocopy kartu tanda penduduk, pasport, SBKRI dan sebagainya;
4. Salinan atau turunan resmi akta pendirian badan hukum bila yang memohon badan hukum, berupa fotocopy akta pendirian badan hukum yang bersangkutan yang dilegalisir oleh notaris.
5. Bukti pemindahan hak atas ciptaan tersebut dari pencipta kepada pemegang hak cipta, berupa yang asli atau salinannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
6. Surat kuasa, apabila surat permohonan ditandatangani oleh seorang kuasa. Kuasa di sini harus warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah.
8. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan ini dapat dijumpai dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.
9. Apabila pemohnya lebih dari seorang, nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan disertai tanda tangan dengan menetapkan satu alamat pemohon.

Kepada pemohon diberikan tanda terima yang berisikan nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal HAKI akan melakukan pemeriksaan persyaratan administratif. Bila surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut tidak memenuhi syarat administratif, Direktorat Jenderal HAKI atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pemohonnya agar segera memenuhi persyaratan tersebut dan pemohon wajib memenuhi dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut. Permohonan pendaftaran ciptaan akan menjadi batal demi hukum seandainya dalam jangka waktu itu, pemohon ternyata tidak

memenuhi atau melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Setelah pemeriksaan administratif terpenuhi, dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan substansif guna membuktikan keorisinalan ciptaan. Artinya, pemohon benar-benar sebagai pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonkannya. Pemeriksaan substansif di sini berfungsi untuk menentukan suatu permohonan ciptaan dapat didaftarkan atau sebaliknya ditolak untuk di daftarkan.

Pemeriksaan substansif ini meliputi:

1. Pemeriksaan dalam Daftar Umum Ciptaan;
2. Pemeriksaan dalam Daftar Umum Merek (terhadap permohonan Ciptaan yang berkaitan dengan merek-merek seni lukis, gambar, atau logo;
3. Sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai suatu Ciptaan seseorang atau badan hukum;
4. Persyaratan materil:
  - a) Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
  - b) Ciptaan bersifat orisinal.
  - c) Ciptaan diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata (tangible form).
  - d) Ciptaan yang bukan merupakan milik umum.
  - e) Ciptaan yang bukan tidak ada hak ciptanya (**Rachmadi Usman, 1997:54**).

Kemudian hasil pemeriksaan substansif tersebut disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan keputusan dan hasilnya akan diberitahukan kepada pemohon. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditanda tangani pemohon atau kuasanya agar supaya ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum ciptaan yang terdapat di Direktorat Jenderal HaKI. Permohonan gugatan atau gugatan tersebut harus diajukan dalam waktu 3 bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya.

Sebaliknya, jika mendapat keputusan didaftar, maka pendaftarannya didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran Ciptaan dalam rangkap dua yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal HAKI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran.

Dalam surat pendaftaran Ciptaan tersebut disebutkan:

- a) Tanggal pendaftaran;
- b) Jenis dan judul ciptaan yang di daftarkan.
- c) Nama, alamat dan kewarganegaraan pencipta.
- d) Nama, alamat dan kewarganegaraan pemegang hak cipta.
- e) Nama, alamat dan kewarganegaraan kuasa pemohon.
- f) Nomor pendaftaran.

Pasal 39 UUHC 2002 menyatakan, dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat antara lain:

- a) Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.
- b) Tanggal penerimaan surat Permohonan.
- c) Tanggal lengkapnya persyaratan menurut ketentuan Pasal 37.
- d) Nomor pendaftaran Ciptaan.

Jangka waktu tertentu dengan tujuan tertentu seseorang dapat menikmati atau menggunakan hak milik orang lain. Caranya dengan mengadakan perjanjian lisensi (*license*) antara pembeli lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*).

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta harus dianggap *lex specialis*, karena secara khusus mengatur hak cipta (*lex specialis derogat lex generali*). Namun demikian, kecenderungannya ialah hanya menfokuskan perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tanpa menyentuh substansi ketentuan pidana dalam KUHPidana. Hal ini dapat dimengerti, dengan membaca dan membandingkan sanksi pidana yang diancam oleh, baik KUHPidana maupun Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancam secara alternatif, jumlah pidana dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang diancam dalam KUHPidana. **(Hendra Tanu Admajaya, 2003:107)**

Bedasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap setiap pelanggaran hak cipta. Negara, berkewajiban mengusut setiap tindakan pelanggaran hak cipta yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kerugian yang timbulkan oleh tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja diderita oleh pemilik atau pemegang hak cipta atau hak terkait. Selain itu, negara harus melindungi kepentingan pemilik hak, agar haknya jangan sampai dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

### **Mekanisme Pembayaran Royalti Atas Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu**

Terminologi royalti di bidang musik atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis. Para pemilik hak perbanyakan (*mechanical rights*) adalah “pencipta”, orang-orang di bawah ini adalah para pemilik hak perbanyakan :

1. Penulis, misalnya, lirik pada rekaman;
2. Komposer musik;
3. Penerbit musik (*publisher*) dan sering pula juga sub-publisher.

Publisher adalah penerima hak dari penulis lagu dan/atau komposer melalui kontrak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan. Sedangkan sub-publisher, jika ada, adalah ditunjuk/dikuasakan oleh publisher dengan tugas mempublikasi ciptaan secara lokal. **(Hendra Tanu Admajaya, 2003:293)**

Hak moral pencipta atau komposer adalah hak yang dapat mengklaim dirinya sebagai pencipta musik atau lagu yang diciptakannya, dan menuntut agar namanya diletakan pada karya ciptannya. Sedangkan hak ekonomi pencipta atau komposer memiliki hak untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi ijin berupa lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagunya.

Honor diberikan oleh produser rekaman kepada penyanyi berupa flat pay atau lump sum, dan honor, tergantung perjanjian antara penyanyi dengan produser rekaman. Hak atas karya rekaman (*Sound Recording Right*) menjadi milik produser rekaman, yang disebut sebagai Master Rekaman (*Sound Recording*), dan hak tersebut merupakan sesuatu yang terkait dengan hak cipta, yaitu, “*Neighboring Rights*”, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Di indonesia, cara pembagian royalti yang didistribusikan oleh YKCI Kepada Pencipta Musik atau Lagu, mengikuti tahapan berikut ini: Sebelum royalti dipungut dari pemakai (*user*), untuk kemudian dibayarkan kepada pencipta diperlukan data, nama-nama pencipta atau pemegang hak cipta, laporan pemakaian musik atau lagu oleh pemakai serta beberapa kali pemutarannya.

Data diisi oleh pemakai berdasarkan kesadaran dan perlindungan sendiri (*self assessment*). Selanjutnya user membayar royalti kepada YKCI, berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan olehnya.

Pada pasal 1 ayat 21 UU Hak Cipta, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dalam pasal 40 angka 1 huruf d UU Hak Cipta lagu atau music merupakan hasil karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Pencipta lagu dan music memiliki hak ekonomi atas penggunaan karya ciptaannya untuk kegiatan komersial, sehingga orang atau pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan music orang lain untuk kepentingan komersial berkewajiban terlebih dahulu untuk menerima izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan music tersebut. Kemudian pengguna (user) diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas penggunaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial. **(Made Angga Adi suryawan & Made Gde Subha Karma Resen, 2018:7)**

Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif(LMK) untuk membayar lagu royalti berdasarkan pasal 87 (4) UU Hak Cipta Indonesia. **(I Putu Adi Gunawan & I Made Dedy Priyanto, 2019:10)** Mengenai ketentuan royalti dalam UU Hak Cipta tidak disebutkan hanya dijelaskan tentang pengertiannya saja serta dengan perjanjian lisensi maka si penerima lisensi tersebut harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait. Mengenai ketentuan royalti hanya dilakukan antara pengguna(User) dan pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. **(I Made Marta Wijaya & Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019:6)**

Pada pasal 87 UU Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif berperan sebagai perantara antara pengguna(User) dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin(lisensi) kepada pengguna hak cipta serta pengguna(user) harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait. Adapun mekanisme pembayaran royalti menurut pasal 87 UU Hak Cipta yaitu :

1. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan public yang bersifat komersial.
2. Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif.
3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.
4. Tidak dianggap sebagai pelanggaran UU ini, pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif.

Mengcover lagu yang diunggah melalui media sosial dapat dikatakan melanggar Hak Cipta. Setiap manusia memiliki hak untuk melahirkan atau menciptakan suatu sebuah karya dimana ia mendapatkan pengakuan atas karyanya tersebut serta perlindungan hukum, karena hak kekayaan intelektual tersebut di ciptakan dari hasil kerja keras berupa memeras pikiran, mencari imajinasi dan mencari inspirasi untuk melahirkan karya cipta tersebut.



Menurut **David Bain Bridge**, justifikasi perlindungan HKI dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana. Intinya setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak tersebut di ambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak. (**Henry Soelistyo, 2011:21**) Ungkapan ini menjadi semakin penting mengingat dalam perspektif HKI, apa yang dihasilkan sepenuhnya berasal dari otak atau kemampuan Intelektual manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa Hak Cipta yang merupakan bagian dari HKI adalah suatu ide yang diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan kriteria keaslian yang dilindungi oleh Undang-undang yang merupakan hak eksklusif bagi penciptanya. (**I Neangah Artana & NI Ketut Supasti Dharmawaan, 2017:8**) Kasus pelanggaran hak cipta di media social yaitu ketika seseorang dengan tanpa izin membuat situs di You Tube atau dikenal dengan youtuber, dimana pada situs tersebut terdapat banyak cover lagu dan lirik dari penyanyi-penyanyi terkenal tanpa terlebih dahulu melakukan izin (lisensi) kepada penyanyi tersebut serta tidak melakukan pembayaran royalty kepada penyanyi tersebut. (**AA NGR & Ida Ayu Sukihana, 2019:5**)

Suatu karya cipta seperti lagu merupakan salah satu HKI yang harus dilindungi sebagaimana yang diatur dalam pasal 58 Huruf d UU Hak Cipta yang berbunyi perlindungan hak cipta atas ciptaan seperti lagu/music dengan atau tanpa teks, berdasarkan pasal tersebut hasil suatu karya cipta seperti lagu oleh pencipta mendapatkan perlindungan hukum atas karya ciptaanya tersebut dari suatu kegiatan plagiat seperti mengcover atau mengaransemen karya cipta tersebut, serta dalam pasal 54 UU Hak Cipta yang menyatakan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui saran berbasis teknologi informasi, berdasarkan pasal tersebut untuk melakukan pencegahan pelanggaran hak cipta atas suatu kegiatan plagiat seperti mengcover atau mengaransemen karya cipta terkait yang kemudian diunggah ke media social seperti You Tube, IG dan FB. Namun hal yang dilakukan terlebih dahulu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta terhadap suatu kegiatan cover atau mengaransemen hak karya terkait adalah melakukan/meminta izi(lisensi) terlebih dahulu kepada pencipta berdasarkan pasal 80 UU Hak Cipta. Serta untuk melakukan pembayaran royalty kepada pemegang hak cipta atas penggunaan hak cipta tersebut dapat dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan pasal 87 UU Hak Cipta. (**Rachman Usman, 2006:15**) Serta pada pasal 54 UU Hak Cipta Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial :

- a) Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait.
- b) Kerjasama dan koordinasi bersama berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait.
- c) Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk terkait di tempat pertunjukkan.

Di samping itu juga dalam hak cipta terdapat hak eksklusif yang artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu dimana pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas hasil berdasarkan prinsip deklaratif ialah suatu prinsip yang memperoleh perlindungan hokum adalah pemakai pertama dari ciptaan tersebut. (**Gusti Agung Putri Krisya Dewi & I Wayan Novy Purwanto, 2018**)

Serta dalam hak eksklusif terdapat hak yang semata – mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menjual, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan dalam public, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada public melalui sarana apapun. (**Ni Putu Utami Indah Damayanti, A.A Sri Indrawati & A.A Sagung Wiratni Darmadi, 2018:7**) Mengenai hak cipta lagu jangka waktu perlindungannya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga (50) lima puluh tahun setelah penciptanya meninggal dunia (untuk mudahnya: “Selama hidup plus 50 tahun”).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : **Pertama**, Bahwa perlindungan karya cipta musik dan lagu bisa kita lihat pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan dari pemakai hak cipta (*performer*) kepada pemilik hak cipta. Royalti harus dibayar karena lagu atau musik adalah suatu karya intelektual yang di lindungi oleh hukum, dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada pasal 45 ditulis dengan perjanjian lisensi, tetapi tidak secara tegas dicantumkan pelaksanaan pemungutan royalti. Dalam pelaksanaannya YKCI adalah organisasi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya di bidang lagu atau musik yang sangat berperan dalam pengeksploitasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis, organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman (*performing right*). **Kedua**, Dalam rangka memberikan izin kepada (*performer*)/ pemakai hak cipta, diatur dalam UU No 19 Tahun 2002 Pasal 45. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Pada saat pencipta telah memperkaya masyarakat pemakai (*User*) melalui karya ciptaannya oleh karena itu pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan sesuai dengan nilai kontribusinya melalui pembayaran Royalti. Dalam praktek di Indonesia pengadministrasian dan pemungutan serta pembayaran Royalti atas karya pencipta Musik dan Lagu dijalankan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut : **Pertama**, Bahwa perlu ada kesadaran dari pemakai hak cipta (*performer*) agar lebih memperhatikan lagu-lagu atau musik yang dibawakan/ditampilkan secara komersil dengan membayarkan royalti pada si pencipta lagu atau musik tersebut. **Kedua**, Pemerintah lebih memperhatikan peraturan khusus mengenai pembayaran royalti, agar lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menagih royalti dari para pengguna hak cipta (*performer*). Membuat aturan khusus mengenai pembayaran royalti dimaksud agar terdapat kejelasan dalam melakukan pembayaran dan penerimaan royalti. Penegakan hukum di bidang hak cipta harus tegas. Pelaku pelanggaran hak cipta harus dihukum seberat-beratnya dan dijatuhi denda yang sebesar-besarnya, dan tidak cukup hanya menyita peralatan dan/atau gedungnya saja. Sweeping oleh aparat terkait sangat diperlukan untuk menimbulkan efek jera kepada para pelanggar hak cipta. Perlu dilaksanakan sosialisasi UUHC terutama yang berkaitan dengan musik atau lagu kepada para pencipta dan pemakai ciptaan, serta semua yang terkait dengan penggunaan ciptaan tersebut. Kurangnya pemahaman royalti di masyarakat menimbulkan salah persepsi tentang keberadaan YKCI di kalangan masyarakat. Selain itu, perlu pula ada standart batasan mengenai hak mengumumkan (*performing right*) dan hak menggandakan (*mechanical right*), terutama pada media-media suara yang baru, sehingga tidak terjadi perlawanan dari pelaku usaha dan salah persepsi seperti yang terjadi selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.21

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung, 2003

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta, 1984

Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

### **Artikel Jurnal :**

AA NGR, Ida Ayu Sukihana, 2019, *Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Hak Cipta Logo Dari Pencipta*, Vol.06 NO.03, *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlm.5.

Gusti Agung Putri Krisya Dewi, I Wayan Novy Purwanto, 2018, *Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi(Flem/Vidio)*, Vol. 05 NO. 01, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlm.8.

I Made Marta Wijaya, Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, *Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Stasiun Televisi Tanpa Izin*, Vol.07 NO.03, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlm.6.

I Nengah Artana, Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, *Pelaksanaan Perjanjian kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar*, Vol. 03 No. 03, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlm.8.

I Putu Adi Gunawan, I Made Dedy Priyanto, 2019, *Perlindungan Hukum Karya Lagu Dan Musik Yang Dibawakan Oleh Wedding Singer Untuk Kepentingan Komersial*, Vol.06

NO.03, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlm.10.

Ni Putu Utami Indah Damayanti, A.A Sri Indrawati, A.A Sagung Wiratni Darmadi, 2018, *Karya Cipta Elektronik BOOK(E-BOOK): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta*, Vol.03 NO.03, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlm.7